



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 62 TAHUN 2007

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Standardisasi Nasional sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2001 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Standardisasi Nasional, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Standardisasi Nasional;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Standardisasi Nasional;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

3. Peraturan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN STANDARDISASI NASIONAL.**

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Standardisasi Nasional meliputi penerimaan dari:
 - a. Jasa Akreditasi;
 - b. Jasa Pendidikan Standardisasi;
 - c. Jasa Informasi Standardisasi; dan
 - d. Jasa Permohonan Nomor Identifikasi Bank.
- (2) Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk satuan Rupiah, Dollar Amerika, dan persentase.

Pasal 3

- (1) Tarif Jasa Akreditasi, Jasa Pendidikan Standardisasi, dan Jasa Permohonan Nomor Identifikasi Bank sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini tidak termasuk biaya konsumsi, transportasi, dan akomodasi.

(2) Biaya . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Biaya konsumsi, transportasi, dan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Wajib Bayar.

Pasal 4

- (1) Tarif jasa penjualan standar dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini tidak termasuk biaya pengiriman uang dan biaya pengiriman dokumen.
- (2) Biaya pengiriman uang dan biaya pengiriman dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Wajib Bayar.

Pasal 5

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Standardisasi Nasional wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2001 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4121), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 November 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 November 2007

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 136

Salinan sesuai dengan aslinya

DEPUTI MENTERI SEKRETARIS NEGARA
BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN,

MUHAMMAD SAPTA MURTI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 62 TAHUN 2007
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAKU PADA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

I. UMUM

Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Standardisasi Nasional sebagai salah satu sumber penerimaan Negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Badan Standardisasi Nasional telah memiliki tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2001 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Standardisasi Nasional. Namun, dengan adanya jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang baru dan perubahan tarif, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Standardisasi Nasional dengan Peraturan Pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 5

Pengertian Kas Negara adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4781



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 62 TAHUN 2007

TANGGAL 16 NOVEMBER 2007

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA BADAN STANDARISASI NASIONAL

NO	JENIS PENERIMAAN	SATUAN	TARIF
I	JASA AKREDITASI		
	1. Permohonan Akreditasi	Per Permohonan	Rp. 3.500.000,00
	2. Asesmen:		
	a. Paket A	Per Paket	Rp. 12.500.000,00
	b. Paket B	Per Paket	Rp. 15.500.000,00
	c. Paket C	Per Paket	Rp. 18.500.000,00
	d. Paket D	Per Paket	Rp. 21.500.000,00
	e. Paket E	Per Paket	Rp. 24.500.000,00
	f. Paket F	Per Paket	Rp. 27.500.000,00
	3. Asesmen Bersama Dengan Badan Akreditasi Asing (<i>Cross Frontier</i>)	Per Orang/Hari	Rp. 2.500.000,00
	4. Survailen:		
	a. Paket A	Per Paket	Rp. 2.500.000,00
	b. Paket B	Per Paket	Rp. 4.000.000,00
	c. Paket C	Per Paket	Rp. 5.500.000,00
	d. Paket D	Per Paket	Rp. 7.000.000,00
	5. Uji Profisiensi:		
	a. Klasifikasi A	Per Komoditi	Rp. 500.000,00
	b. Klasifikasi B	Per Komoditi	Rp. 1.000.000,00
	c. Klasifikasi C	Per Komoditi	Rp. 1.500.000,00
	6. Iuran Tahunan	Per Tahun	Rp. 1.000.000,00
II	JASA PENDIDIKAN STANDARISASI		
	1. Seminar/Lokakarya:		
	a. Standarisasi Umum untuk:		
	a.1. Umum	Per Orang/Hari	Rp. 550.000,00
	a.2. Anggota Masyarakat Standarisasi Indonesia	Per Orang/Hari	Rp. 440.000,00
	b. Standarisasi Strategis untuk:		
	b.1. Umum	Per Orang/Hari	Rp. 1.000.000,00
	b.2. Anggota Masyarakat Standarisasi Indonesia	Per Orang/Hari	Rp. 800.000,00

2. Kursus . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 3 -

NO	JENIS PENERIMAAN	SATUAN	TARIF
	a.2. SNI 501-1000 lembar	Per Standar	Rp. 945.000,00
	a.3. SNI 401-500 lembar	Per Standar	Rp. 525.000,00
	a.4. SNI 301-400 lembar	Per Standar	Rp. 420.000,00
	a.5. SNI 201-300 lembar	Per Standar	Rp. 315.000,00
	a.6. SNI 101-200 lembar	Per Standar	Rp. 210.000,00
	a.7. SNI 91-100 lembar	Per Standar	Rp. 150.000,00
	a.8. SNI 81-90 lembar	Per Standar	Rp. 135.000,00
	a.9. SNI 71-80 lembar	Per Standar	Rp. 120.000,00
	a.10. SNI 61-70 lembar	Per Standar	Rp. 105.000,00
	a.11. SNI 51-60 lembar	Per Standar	Rp. 90.000,00
	a.12. SNI 41-50 lembar	Per Standar	Rp. 75.000,00
	a.13. SNI 31-40 lembar	Per Standar	Rp. 60.000,00
	a.14. SNI 21-30 lembar	Per Standar	Rp. 45.000,00
	a.15. SNI 11-20 lembar	Per Standar	Rp. 30.000,00
	a.16. SNI 1-10 lembar	Per Standar	Rp. 15.000,00
	b. Anggota Masyarakat Standarisasi Indonesia dan Lembaga Pendidikan:		
	b.1. SNI lebih dari 1000 lembar	Per Standar	Rp. 750.000,00
	b.2. SNI 501-1000 lembar	Per Standar	Rp. 472.500,00
	b.3. SNI 401-500 lembar	Per Standar	Rp. 262.500,00
	b.4. SNI 301-400 lembar	Per Standar	Rp. 210.000,00
	b.5. SNI 201-300 lembar	Per Standar	Rp. 157.500,00
	b.6. SNI 101-200 lembar	Per Standar	Rp. 105.000,00
	b.7. SNI 91-100 lembar	Per Standar	Rp. 75.000,00
	b.8. SNI 81-90 lembar	Per Standar	Rp. 67.500,00
	b.9. SNI 71-80 lembar	Per Standar	Rp. 60.000,00
	b.10. SNI 61-70 lembar	Per Standar	Rp. 52.500,00
	b.11. SNI 51-60 lembar	Per Standar	Rp. 45.000,00
	b.12. SNI 41-50 lembar	Per Standar	Rp. 37.500,00
	b.13. SNI 31-40 lembar	Per Standar	Rp. 30.000,00
	b.14. SNI 21-30 lembar	Per Standar	Rp. 22.500,00
	b.15. SNI 11-20 lembar	Per Standar	Rp. 15.000,00
	b.16. SNI 1-10 lembar	Per Standar	Rp. 7.500,00
	c. Lembaga Penilaian Kesesuaian dan Agen:		
	c.1. SNI lebih dari 1000 lembar	Per Standar	Rp. 1.050.000,00
	c.2. SNI 501-1000 lembar	Per Standar	Rp. 661.500,00
	c.3. SNI 401-500 lembar	Per Standar	Rp. 367.500,00
	c.4. SNI 301-400 lembar	Per Standar	Rp. 294.000,00
	c.5. SNI 201-300 lembar	Per Standar	Rp. 220.500,00
	c.6. SNI 101-200 lembar	Per Standar	Rp. 147.000,00
	c.7. SNI 91-100 lembar	Per Standar	Rp. 105.000,00

c.8. SIN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

NO	JENIS PENERIMAAN	SATUAN	TARIF
	c.8. SNI 81-90 lembar	Per Standar	Rp. 94.500,00
	c.9. SNI 71-80 lembar	Per Standar	Rp. 84.000,00
	c.10. SNI 61-70 lembar	Per Standar	Rp. 73.500,00
	c.11. SNI 51-60 lembar	Per Standar	Rp. 63.000,00
	c.12. SNI 41-50 lembar	Per Standar	Rp. 52.500,00
	c.13. SNI 31-40 lembar	Per Standar	Rp. 42.000,00
	c.14. SNI 21-30 lembar	Per Standar	Rp. 31.500,00
	c.15. SNI 11-20 lembar	Per Standar	Rp. 21.000,00
	c.16. SNI 1-10 lembar	Per Standar	Rp. 10.500,00
	2. Penggandaan Non Standar Koleksi Perpustakaan	Per Halaman	Rp. 300,00
	3. Penjualan Standar <i>International Organization for Standarization (ISO)</i> untuk:		
	a. Umum	Per Standar	80% dari daftar harga (<i>Price List</i>) yang ditetapkan ISO
	b. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Per Standar	60% dari daftar harga (<i>Price List</i>) yang ditetapkan ISO
	c. Lembaga Pendidikan	Per Standar	60% dari daftar harga (<i>Price List</i>) yang ditetapkan ISO
	d. Pelajar/Mahasiswa	Per Standar	50% dari daftar harga (<i>Price List</i>) yang ditetapkan ISO
	e. Anggota Masyarakat Standarisasi Indonesia	Per Standar	50% dari daftar harga (<i>Price List</i>) yang ditetapkan ISO
	f. Lembaga Penilaian Kesesuaian	Per Standar	60% dari daftar harga (<i>Price List</i>) yang ditetapkan ISO
	g. Agen	Per Standar	60% dari daftar harga (<i>Price List</i>) yang ditetapkan ISO
	4. Penjualan Standar <i>International Electrotechnical Commision (IEC)</i> untuk :		
	a. Umum	Per Standar	90% dari daftar harga (<i>Price List</i>) yang ditetapkan IEC

b. Usaha . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO	JENIS PENERIMAAN	SATUAN	TARIF
	b. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Per Standar	70% dari daftar harga (<i>Price List</i>) yang ditetapkan IEC
	c. Lembaga Pendidikan	Per Standar	70% dari daftar harga (<i>Price List</i>) yang ditetapkan IEC
	d. Pelajar/Mahasiswa	Per Standar	60% dari daftar harga (<i>Price List</i>) yang ditetapkan IEC
	e. Anggota Masyarakat Standarisasi Indonesia	Per Standar	60% dari daftar harga (<i>Price List</i>) yang ditetapkan IEC
	f. Lembaga Penilaian Kesesuaian	Per Standar	70% dari daftar harga (<i>Price List</i>) yang ditetapkan IEC
	g. Agen	Per Standar	70% dari daftar harga (<i>Price List</i>) yang ditetapkan IEC
5.	Penjualan Standar <i>American Standard Testing Material (ASTM)</i> untuk :		
	a. Umum	Per Standar	100% dari daftar harga (<i>Price List</i>) yang ditetapkan ASTM
	b. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Per Standar	80% dari daftar harga (<i>Price List</i>) yang ditetapkan ASTM
	c. Lembaga Pendidikan	Per Standar	80% dari daftar harga (<i>Price List</i>) yang ditetapkan ASTM
	d. Pelajar/Mahasiswa	Per Standar	80% dari daftar harga (<i>Price List</i>) yang ditetapkan ASTM
	e. Anggota Masyarakat Standarisasi Indonesia	Per Standar	80% dari daftar harga (<i>Price List</i>) yang ditetapkan ASTM

f. Lembaga . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO	JENIS PENERIMAAN	SATUAN	TARIF
	f. Lembaga Penilaian Kesesuaian	Per Standar	80% dari daftar harga (<i>Price List</i>) yang ditetapkan ASTM
	g. Agen	Per Standar	80% dari daftar harga (<i>Price List</i>) yang ditetapkan ASTM
	6. Jasa penjualan standar dan atau dokumen selain yang diterbitkan dari ISO, IEC dan ASTM	Per Standar	110% dari daftar harga (<i>Price List</i>)
IV	JASA PERMOHONAN NOMOR IDENTIFIKASI BANK		
	1. Permohonan Nomor Identifikasi Bank	Per Nomor	USD 100
	2. Pemrosesan data <i>Issuer Identification Number</i> (IIN)	Per Nomor	Rp. 4.500.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

DEPUTI MENTERI SEKRETARIS NEGARA
BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN,

MUHAMMAD SAPTA MURTI